



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 659 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN ARCA SIWA MAHADEWA CANDI BANON KOLEKSI MUSEUM
NASIONAL INDONESIA NOMOR INVENTARIS 23 A/4341 SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Arca Siwa Mahadewa Candi Banon koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341 berasal dari Candi Banon yang diperkirakan abad ke-9 M, memiliki gaya seni Syailendra, mengikuti kaidah ikonografi India, dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 247/TACB/Tap/Jakpus/11/VII/2025 tanggal 2 Juli 2025, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Arca Siwa Mahadewa Candi Banon Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Arca Siwa Mahadewa Candi Banon Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341 sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

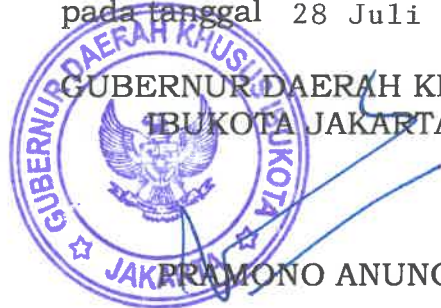
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ARCA SIWA MAHADEWA CANDI BANON KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA NOMOR INVENTARIS 23 A/4341 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Arca Siwa Mahadewa Candi Banon Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341 sebagai benda cagar budaya yang beralamat di Museum Nasional Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 12, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
3. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Museum dan Cagar Budaya
10. Kepala Museum Nasional Indonesia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 659 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ARCA SIWA MAHADEWA CANDI
BANON KOLEKSI MUSEUM NASIONAL
INDONESIA NOMOR INVENTARIS 23 A/4341
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN ARCA SIWA MAHADEWA CANDI BANON KOLEKSI MUSEUM NASIONAL INDONESIA
NOMOR INVENTARIS 23 A/4341 SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Arca Siwa Mahadewa Candi Banon Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341	Ukuran: Tinggi: 200 cm Lebar: 78 cm Tebal: 72 cm	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Berasal dari Candi Banon yang diperkirakan abad ke-9 M. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Gaya seni Syailendra, mengikuti kaidah ikonografi India. 3. Memiliki arti khusus bagi sejarah dan ilmu pengetahuan	Museum dan Cagar Budaya, Museum Nasional Indonesia Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia
Alamat Museum Nasional Indonesia, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Bentuk: Arca Siwa Mahadewa Candi Banon Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341 adalah arca bergaya Syailendra dan terbuat dari batu andesit tunggal dan sudah tidak utuh pada waktu ditemukan. Arca digambarkan berdiri tegak (samabhaṅga) di atas lapik padma (padmāsana). Ciri arca bergaya Syailendra yaitu berasal dari abad ke-8 Masehi, pahatannya halus, proporsional, dan menggambarkan		

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Foto:  Foto 1. Tampak Depan Arca Siwa Mahadewa Candi Banon Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341	dewa yang dipuja. Bagian rahang dan leher arca rusak (terlihat tambahan besi yang menyambungkan bagian kepala dengan badan). Kedua telinga juga rusak. Pada bagian belakang kepala arca terdapat sinar kedewaan yang muncul dari pundak (siraścakra). Sinar tersebut telah rusak sebagian. Keempat tangan arca telah rusak (hilang). Bagian lengan kiri tidak utuh sebatas bahu, dan lengan kanan rusak sebatas pergelangan tangan. Pada tangan kanan depan yang rusak terdapat bekas restorasi. Di bagian lutut terdapat retakan horizontal dan terdapat bekas restorasi. Kerusakan juga ditemukan pada kendaraan dewa (vāhana) nandi, yaitu kedua tanduknya telah patah/hilang.	Arti sejarah Rangkaian dari sejarah percandian Hindu-Budha di Indonesia. Arti ilmu pengetahuan Keterampilan teknologi, ikonografi, dan ikonometri dalam membuat arca dari batu andesit. 4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Mencerminkan nilai religi yang tinggi sebagai bukti peradaban yang besar.	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
 Foto 2. Tampak Detail Bagian Atas Arca Siwa Mahadewa Candi Banon Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341	Bahan: Arca Siwa Mahadewa Candi Banon Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341 terbuat dari batu andesit tunggal dengan pahatan yang halus dan detail. Warna: Arca Siwa Mahadewa Candi Banon Koleksi Museum Nasional Indonesia Nomor Inventaris 23 a/4341 berwarna kecoklatan.		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG